



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

DATA DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing yang searah dengan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani;
 - b. bahwa mekanisme pemantauan perkembangan desa secara akurat dan cepat sebagai penyamaan data dalam membangun kebijakan di daerah belum tersedia, sehingga perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi di Kabupaten Tabanan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, perlu pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berbasis Data Desa Presisi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DATA DASAR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA PRESISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Desa Adat adalah Desa Adat di wilayah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Desa Presisi adalah Desa yang telah mampu membangun data terpadu (*big data*) dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah.
11. Data Desa Presisi adalah data akurat dan lengkap yang

diperoleh melalui suatu sistem pendataan Desa.

12. Data Dasar adalah data yang mencakup semua informasi yang memberikan gambaran kondisi aktual Desa.
13. Pendataan Desa Presisi yang selanjutnya disebut Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi Data Desa, yang memuat 5 (lima) bidang program prioritas (sandang pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama tradisi seni dan budaya, Pariwisata), data spasial dan nonspasial Desa, demografi Desa, batas wilayah Desa, potensi Desa, aset dan sumber kekayaan Desa, data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa, serta data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Sistem Informasi Desa Presisi adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Pemerintah Daerah serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
15. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Desa.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi bertujuan untuk mewujudkan integrasi sistem dan manajemen Pendataan Desa yang terukur, terarah, efisien, efektif dan tepat guna, yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan riil masyarakat sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pendataan Desa;
- b. pengelolaan Data Desa Presisi;
- c. Sistem Informasi Desa Presisi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENDATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pematangan.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data Dasar Desa Presisi.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Data Desa Presisi yang memuat:
 - a. 5 (lima) bidang program prioritas yaitu:
 1. sandang, pangan dan papan;

2. kesehatan dan pendidikan;
 3. jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
 4. adat, agama, tradisi, seni dan budaya; dan
 5. pariwisata.
- b. data spasial dan nonspasial Desa;
 - c. demografi Desa;
 - d. batas wilayah Desa;
 - e. potensi Desa;
 - f. aset dan sumber kekayaan Desa;
 - g. data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa; dan
 - h. data-data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa Presisi yang disiapkan Pemerintah Daerah untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dapat mengikutsertakan tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) *Perbekel* wajib membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pembina yang dijabat oleh *Perbekel*;
 - b. ketua yang dipilih oleh *Perbekel* dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada keterwakilan perempuan paling sedikit 1 orang atau lebih sesuai kondisi Desa.

Pasal 6

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data Desa Presisi yang ada di Sistem Informasi Desa Presisi.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara membandingkan antara Data Desa Presisi di Sistem Informasi Desa Presisi dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada *Perbekel* masukan perbaikan mengenai Data Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) *Perbekel* memperbaiki Data Desa Presisi dalam Sistem Informasi Desa Presisi berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didanai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. dana penyediaan perangkat elektronik; dan/atau
 - e. dana lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 9

- (1) Pendataan Desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap Data Dasar Desa Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab *Perbekel*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DATA DESA PRESISI

Pasal 10

- (1) Desa merupakan pemilik Data Dasar Desa Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan data Desa Presisi hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Desa menggunakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) *Perbekel* mengelola Data Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan Data Dasar di Sistem Informasi Desa Presisi dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa Presisi;
 - b. merawat dan melindungi Data Desa Presisi;
 - c. melakukan pemutakhiran Data Desa Presisi; dan
 - d. menetapkan Data Desa Presisi hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada

BAB IV
SISTEM INFORMASI DESA PRESISI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Desa Presisi.
- (2) Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi data, yang meliputi:
 - a. 5 (lima) bidang program prioritas yaitu:
 1. sandang, pangan dan papan;
 2. kesehatan dan pendidikan;
 3. jaminan sosial dan ketenagakerjaan;
 4. adat, agama, tradisi, seni dan budaya; dan
 5. pariwisata.
 - b. data spasial dan nonspasial Desa;
 - c. demografi Desa;
 - d. batas wilayah Desa;
 - e. potensi Desa;
 - f. aset dan sumber kekayaan Desa;
 - g. data lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa; dan
 - h. data-data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penggunaan Sistem Informasi Desa Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SARANA PRASARANA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka Pendataan Desa.
- (2) Pemenuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Desa dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) *Perbekel* wajib menyampaikan laporan Pendataan Desa setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaporan Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian singkat mengenai Data Presisi yang telah diinput dalam Sistem Informasi Desa Presisi; dan
 - b. uraian mengenai permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan Pendataan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan pemantuan terhadap pelaksanaan Pendataan Desa di Daerah.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu mempercepat pelaksanaan Pendataan Desa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pemantuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan Pemerintahan Daerah Data Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

Dalam hal *Perbekel* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan apabila dalam 6 (enam) bulan tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan tindakan penundaan transfer Pembagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI
BALI: (12,117/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
DATA DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA PRESISI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”. AMAN bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Yang di impementasikan kedalam Asta Program prioritas yang meliputi pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah, data desa presisi, Reformasi birokrasi, pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat, pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan industri berbasis potensi lokal. Desa Presisi sebagai salah satu program prioritas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis data Desa, sangat penting guna terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti yang terdiri dari berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Program Desa Presisi digunakan untuk memetakan penduduk miskin, potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana agar mendapatkan solusi pengentasan kemiskinan yang tepat, dimana penduduk miskin bisa hidup berdikari hingga menjadi penduduk mandiri. Dengan adanya big data Desa Presisi di Kabupaten Tabanan secara keseluruhan maka dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dalam rangka penguatan pembangunan kebijakan publik di Daerah. Penyelenggaraan pendataan desa presisi, meliputi pendataan 5 (lima) bidang program prioritas (sandangan pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama tradisi, seni dan budaya, Pariwisata) data spasial (ruang lokasi permukaan bumi) dan nonspasial (penggambaran pengukuran data spasial) yaitu menunjuk kepada data informasi dan referensi geografis, demografi desa, batas wilayah, potensi desa, aset dan sumber kekayaan desa, dan hal lain yang dapat menunjang keputusan yang terukur, terarah, efisien, efektif dan tepat guna, sehingga diperoleh kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 12